

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim dalam menentukan besarnya nafkah Istri dan nafkah anak setelah diceraikan dalam Putusan Nomor. 1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr berazaskan pada Undang-undang dalam perkawinan disebutkan dalam Pasal 1 huruf f Bab I dan Pasal 87-97 Bab XIII KHI . Dimana berdasarkan daripada putusan yang telah di ambil majelis hakim karena pasangan penggugat dan tergugat masih belum memiliki banyak aset bersama maka untuk pelimpahan harta masing-masing dikembalikan kepada atas nama kepemilikan masing-masing, dan dalam putusan ini para penggugat dan tergugat sepakat untuk harta bersama yang ada di alihkan sebagai milik anak nanti. Bahwa majelis hakim mempertimbangkan dari besarnya penghasilan yang bisa didapatkan dari suami setiap bulannya, kemudian untuk menentukan besarnya nafkah istri dan anak setelah terjadinya perceraian berdasar kepada pemenuhan kebutuhan yang layak untuk hidup yang diselaraskan kepada lokasi tempat tinggal istri dan anak. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian dalam Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr yaitu mengenai nafkah anak yang harus dijamin dan diberikan dari ayah kepada anak tiap bulannya berazaskan pada Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang hak-hak dan perlindungan anak oleh orang tua sesuai dengan putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim. Dalam putusan Nomor.1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr nafkah anak mendapatkan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan dari hasil kesepakatan keduanya telah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak. Istri dapat

mengajukan permohonan sita terhadap harta suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan obyek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis tulis dalam tulisan ini, maka ada beberapa poin saran yang bisa peneliti paparkan baik untuk peneliti selanjutnya ataupun para pembaca yang menemukan dan membaca tulisan ini.

1. Untuk masyarakat, ini bisa memberikan gambaran dan penjelasan secara khusus pada kasus perceraian dan hak asuh anak juga biaya nafkah anak pasca perceraian.
2. Untuk peneliti selanjutnya, tulisan ini dapat dijadikan referensi dalam kajian tentang nafkah harta bersama.
3. Saran untuk pihak pengadilan Kabupaten Kediri agar dapat memberikan penjelasan dan bimbingan semaksimal mungkin bagi pihak yang berselisih agar sebisa mungkin menghindari talak cerai